

# LAMPIRAN



**KSPPS**  
**BMT "NUSA UMMAT SEJAHTERA"**  
**KC. SRAGEN 2**

Badan Hukum No. 78/Lap-PAD/X/2014  
Jl. Jono Lor Rt 03 Jono Tanon Sragen  
Email : bmtsrage2@yahoo.com



**Bismillaahirrahmaanirrahiim**  
**SURAT KEPUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN**

**No.222/SKKP/III/2018**

Musyawarah Komite Pembiayaan **KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sragen 2**, Jl.Jono Lor RT 03 Jono Tanon Sragen, Berdasarkan hasil survey dan analisa pembiayaan yang telah dilakukan team pada hari Senin, 05 Maret 2018 maka kami komite pembiayaan **KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sragen 2**, Jl.Jono Lor RT 03 Jono Tanon Sragen, dengan ini memutuskan untuk menyetujui permohonan pembiayaan atas:

Nama : PARNO  
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 01-11-1072  
Alamat : SAPEN RT 23 SLOGO TANON SRAGEN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
No. Telp : 085.292.096.690  
No. Identitas KTP : 33.1412.011172.0003  
Tertanggal s.d : 09-09-2012 S/D 01-11-2018

Dengan **JAMINAN** berupa BPKB MOTOR **HONDA 2013**, Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomor Polisi : AD 4703 AFE  
2. Merk / Type : HONDA/NC12A1CF A/T  
3. Tahun Pembuatan : 2013  
4. Tahun Perakitan : 2013  
5. Warna : MERAH  
6. No. Rangka / NIK : MH1JFB119DK632683  
7. No. Mesin : JFB1E-1587989  
8. No. BPKB : K-00328783  
9. Nama Pemilik : HETTY TRISNOWATI  
10. Alamat : SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN

**Jumlah Pembiayaan dan Margin Keuntungan**

Jangka Waktu : 6 Bulan  
Plafon : Rp. 4.000.000,-  
Margin Keuntungan : Rp. 600.000,- **2,5%** - hak pokok BMT  
**JUMLAH** : Rp. 4.600.000,-

**PEMBIAYAAN KE - 1**

Biaya :  
Biaya Akad : 1% Rp. 40.000,-  
Biaya Administrasi : 2% Rp. 80.000,-  
Materai : 3 Rp. 18.000,-

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen, 07 Maret 2018

**KEPUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN**  
**KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sragen**

  
**Sri Puji Rahayu**  
Marketing

  
**Aning Pristutik, S.Pd**  
Admin



**Agus Supriyadi, S.P.D**



**KSPPS**

**BMT "NUSA UMMAT SEJANTERA"**  
**KC. SRAGEN 2**

Badan Hukum No. 78/Lap-PAD/X/2014  
Jl. Jono Lor Rt 03 Jono Tanon Sragen  
Email : bmtsrage2@yahoo.com



**Bismillaahirrahmaanirrahiiim**

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah  
Akad-akad perjanjian itu"  
(Al Maidah 1)

**PERJANJIAN AL MUSYARAKAH**

Nomor : (034.01.70.222/MSY/III/2018)

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Kantor **KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sragen 2**, yang bertanda tangan dibawah ini :

i. Nama : AGUS SUPRIYADI, S.Pd  
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 27-09-1973  
Jabatan : MANAGER  
Alamat : JL JONO LOR RT 03 JONO TANON SRAGEN  
No. Identitas KTP : 33.1412.2070973.0002

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama nomor **0138/KSPPS- NUS/I/2017** Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI)**.

ii. Nama : PARNO  
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 01-11-1072  
Alamat : SAPEN RT 23 SLOGO TANON SRAGEN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
No. Telp : 085.292.096.690  
No. Identitas KTP : 33.1412.011172.0003  
Tertanggal s.d : 09-09-2012 S/D 01-11-2018

Untuk melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri dan bertanggung jawab terhadap pelunasan pembiayaan tersebut yaitu :

Nama : HETTY TRISNOWATI  
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 01-04-1985  
Alamat : SAPEN RT 23 SLOGO TANON SRAGEN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
No. Identitas KTP : 33.1412.410485.0006  
Tertanggal s.d : 09-09-2012 S/D 01-04-2017

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua (MUDHORIB/MUSYTARI)**

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian jual beli Murobahah yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahwa **Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI)** dalam rangka menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal ini telah meminta **Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI)** untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan AL Murabahah sebesar (Rp 4.000.000,-) Terbilang ( Empat Juta Rupiah) dan **Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI)** dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) tertanggal (07 Maret 2018) Nomor (222/SKKP/III/2018) telah setuju untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan tersebut kepada **Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI)** dengan pengembalian/sebesar (Rp 4.600.000,-) Terbilang (Empat Juta Enam Ratus Ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian ini.
- Bahwa **Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI)** dan **Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI)** telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub di bawah ini.

- Maka oleh karena itu, atas pertimbangan di atas dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sepenuhnya telah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, dengan ini Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) dan Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) menyetujui untuk menandatangani Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

##### PEMBAYARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima atau akan menerima pembiayaan, karenanya Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) uang sejumlah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) yang terdiri dari jumlah pokok yang diterima/ atau yang dibayar ditambah margin keuntungan jual beli ditetapkan oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) (untuk selanjutnya disebut "Pembiayaan").

- 1.1 Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI), bahwa Pembiayaan akan dipergunakan oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) hanya untuk kepentingan sebagaimana dijabarkan dalam pasal 9 Perjanjian ini.

#### Pasal 2

##### PEMBAYARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung semenjak tanggal (07 Maret 2018) sampai tanggal (07 September 18) ("Jangka Waktu Perjanjian") sedangkan pembayaran kembali Pembiayaan akan dilakukan oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) secara angsuran setiap bulan dengan jadwal angsuran terlampir.

Semua pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli, dan biaya-biaya lainnya, oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) akan dilakukan melalui rekening Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) yang akan dibuka oleh dan atas nama Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) di Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI), dan untuk maksud tersebut Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) dengan ini diberi kuasa oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) untuk mendebet rekening Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) guna pembayaran kembali Pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli dan biaya-biaya lainnya.

Dalam hal pembayaran kembali Pembayaran berikut margin keuntungan jual beli, atau jumlah pembayaran lainnya dari pada Pembiayaan tersebut jatuh pada hari Minggu, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya ditempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) akan melakukan pembayaran tersebut pada hari berikutnya yang bukan hari Minggu atau hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya, namun jika hari Minggu atau hari libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada bulan berjalan.

#### Pasal 3

##### REALISASI PEMBIAYAAN

Jika Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) akan merealisasikan Pembiayaan yang diinginkan, Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) terlebih dahulu wajib menyampaikan Surat Permohonan Pembiayaan ("SPP") sesuai dengan Formulir Aplikasi Pembiayaan, yang berisi perincian mengenai permohonan Pembiayaan, data pribadi pemohon, data pekerjaan, data suami/istri/ ahli waris, data keuangan bulanan, dan keterangan lainnya. SPP tersebut harus telah diterima oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Realisasi Pembiayaan.

#### Pasal 4

##### PENGUTAMAAN PEMBIAYAAN

Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) menyadari bahwa Dalam hal terjadi kelambatan pembayaran oleh Mudhorib kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI), maka (MUDHORIB/MUSYTARI) berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kifarat akad (denda) pada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) sebesar  $0,25\% \times \text{angs.} \times \text{hari keterlambatan}$  (Rp 1.916,-) Terbilang (Seribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung setelah saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali. Sehubungan dengan Perjanjian ini kecuali denda yang disebabkan karena ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 perjanjian ini, secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

- 4.1 Jika Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) mengadakan perjanjian lain dengan Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) baik sebelum atau sesudah Perjanjian ini, maka Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) dapat menentukan secara sepihak pos-pos pembayaran kembali yang dilakukan Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) tanpa harus tunduk kepada kemauan Pihak kedua (MUDHORIB/BAI).
- 4.2 Semua bukti yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI).

Kesepakatan  
Pihak Kedua  
Mudhorib Musytari



**Pasal 5**  
**BIAYA DAN PENGELUARAN**

Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris / Penasehat Hukum/ Pengacara ataupun jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dan Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI'), maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut arus ditanggung oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI).

**Pasal 6**  
**SYARAT-SYARAT PENARIKAN PEMBIAYAAN**

Kewajiban Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') untuk menyediakan dan membayar Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) menyerahkan dokumen-dokumen berikut; dalam bentuk, isi yang dianggap cukup oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI').

- 6.1 Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dan Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) yang harus telah diterima oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum tanggal penarikan yang dikehendaki oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI), sesuai dengan tujuan pemberian Pembiayaan ini oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') kepada Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) seperti disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
- 6.2 Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI').

**Pasal 7**  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini) masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai ("Peristiwa Cidera Janji").

- 7.1 Kelalaian Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini untuk membayar angsuran Pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) sepatok untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 7.2 Apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sesuatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan sesuatu perjanjian yang disebut didalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat, atau menyesatkan.
- 7.3 (i) apabila Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit, atau  
(ii) terhadap dilancarkan suatu tindakan yang apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwim tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI).
- 7.4 Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa sesuatu perjanjian atau dokumen yang disebut dalam pasal 6 adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan....
- 7.5 Jikalau Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat Perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') baik dalam Surat Permohonan Pembiayaan atau surat lainnya atau jaminan yang diberikan.
- 7.6 Jikalau atas barang-barang milik Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dan/atau Penjamin baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi.
- 7.7 Jikalau kekayaan Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI).

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) harus dibayarkan kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') secara seketika dan sekaligus dan Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') dapat mengambil tindakan apapun juga yang dianggapnya perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang disebut dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan tersebut

**Pasal 8**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dengan ini berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') sebagai berikut :

- 8.1 Fasilitas Pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut Perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan/ atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dan Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') dapat tanpa permintaan pembayaran atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI)/ Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari Perjanjian ini, yang berupa Sepeda Motor dengan rincian Sebagai Berikut :

- |                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nomor Polisi     | : | AD 4703 AFE                   |
| 2. Merk / Type      | : | HONDA/NC12A1CF A/T            |
| 3. Tahun Pembuatan  | : | 2013                          |
| 4. Tahun Perakitan  | : | 2013                          |
| 5. Warna            | : | MERAH                         |
| 6. No. Rangka / NIK | : | MH1JFB119DK632683             |
| 7. No. Mesin        | : | JFB1E-1587989                 |
| 8. No. BPKB         | : | K-00328783                    |
| 9. Nama Pemilik     | : | HETTY TRISNOWATI              |
| 10. Alamat          | : | SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN |

Kepada siapapun yang dipilih oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI').  
 Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) / Penjamin menurut suatu penjualan (secara umum ataupun pribadi) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan, sitaan, atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) terlepas dari telah direalisasikan penjualannya atau kekayaan tersebut oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI'), Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) tetap bertanggung jawab atas sisa Pembiayaan yang belum dibayar dan/ atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas.

8.2 Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dan/penjamin dilarang mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 23 (2) jo. Pasal 36 UU No.42 tahun 1999.

8.3 Bahwa Unit, berdasarkan PERJANJIAN merupakan jaminan pembayaran (MUDHORIB/MUSYTARI) kepada (SHAHIBUL MAAL/BAI'). Oleh sebab itu, menunjuk Pasal 8.2 PERJANJIAN (SYARAT-SYARAT PERJANJIAN) ditentukan bahwa (MUDHORIB/MUSYTARI) dan/atau PENJAMIN dilarang diantaranya yaitu untuk mengalihkan Unit tersebut.

8.4 Bahwa oleh sebab itu, maka:

- a. (MUDHORIB/MUSYTARI) wajib untuk menjaga Unit dalam keadaan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan (SHAHIBUL MAAL/BAI') termasuk dalam hal lain, dengan cara bagaimanapun, (MUDHORIB/MUSYTARI) dilarang untuk mengalihkan, baik keseluruhan maupun bagian Unit kepada pihak manapun. Termasuk dalam hal ini mengganti, menukar, dan mengalihkan atau memindahtangankan (suku cadang asli), dan atau bagian-bagian manapun dari unit (asli) yang masih dalam keadaan baik/tidakrusak/masih berfungsi kepada pihak manapun. Akibat tindakan mana, dapat berakibat langsung maupun tidak langsung atas turunnya nilai jual Unit secara umum.
- b. (MUDHORIB/MUSYTARI) tidak akan merubah warna, bentuk maupun fisik Unit selama masa PERJANJIAN.

8.5 Hal diatas (MUDHORIB/MUSYTARI) dengan ini menegaskan dan menyatakans ebagai berikut:

- a. Setuju untuk tidak dengan sengaja melakukan hal-hala papun yang dapat mengakibatkan turunnya nilai jual Unit
- b. Setuju bahwa pelanggaran terhadap Pasal 8.2 diatas, dapat dikenakan ketentuan Pasal 372, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 23 ayat 2 jo Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999.Oleh karenault, (SHAHIBUL MAAL/BAI') berhak untuk melaporkan hal ini pada pihak kepolisian dan melaksanakan haknya sebagaimana tersebut diatas.
- c. Setuju tidak akan memindahtangankan Unit dengan cara menjual, menggadaikan, atau melakukan over kredit kepada pihak lain selama berlangsungnya PERJANJIAN.
- d. Setuju apabila memindahtangankan Unit dimaksud, bersedia menyerahkan jaminan tambahan atau jaminan pengganti kepada KSPPS BMT NU SEJAHTERA dengan nilai yang lebih besar dari nilai Unit yang dijaminakan

**Pasal 9.**

**PENGUNAAN PEMBIAYAAN**

Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) bahwa Pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan hanya untuk keperluan ( Membeli roda traktor ) dengan harga sebagaimana dijelaskan diatas dan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKPP) yang berasal dari Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI), yang telah dikuasakan oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') untuk Pembelian Tersebut, untuk kepentingan dan atas nama Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI).

**Pasal 10**

**PAJAK-PAJAK**

Segala pembayaran kembali atas kewajiban-kewajiban Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') adalah bebas dari setiap potongan, pungutan, bea pajak, biaya dan/ atau ongkos-ongkos lainnya, kecuali jika potongan-potongan tersebut diharuskan menurut Undang-undang atau Peraturan lainnya..  
 Jikalau Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) diwajibkan oleh Undang-undang untuk memotong atau menahan sebagian dari jumlah yang harus dibayar oleh Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) ...

*ihak Kedua Pihak Kedua*

*Jum*  
*Jum*

sebelum selesai potongan atau penahanan tersebut dilakukan, Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) tetap memperoleh pembayaran kembali sebesar jumlah yang seharusnya diperoleh seperti seolah-olah pemotongan atau penahanan tersebut tidak terjadi.

**Pasal 11  
HUKUM YANG DIATUR**

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

**Pasal 12  
DOMISILI HUKUM**

Suatu sengketa yang timbul atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, dengan ini para pihak sepakat mengesampingkan yang tertuang dalam Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2012 Pasal 55. Maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui domisili hukum Kepaniteraan pengadilan Negeri / Pengadilan Agama setempat dengan menggunakan ketentuan dan tata cara penyelesaian pada pengadilan pada umumnya.

**Pasal 13  
PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam akad ini, maka Pihak kedua (MUDHORIB/MUSYTARI) dan Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI) akan mengaturnya secara bersama-sama secara Musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Tiap Addendum dalam akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.

**DEMIKIAN AKTA INI**

Dibuat dan diselesaikan di KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sragen pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh:

1. (Saksi 1) UMMAY MASHITHOH SE.
2. (Saksi 2) ANING PRIHASTUTIK, S.Pd

Keduanya pegawai KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sragen 2 bertempat tinggal di Jl Jono Lor RT 03 Jono Tanon Sragen sebagai para saksi.

Sragen, 07 Maret 2018



(AGUS SUPRIYADI, S.Pd)



(PARNO)

(HETTY TRISNOWATI)  
Istri





**K S P P S**  
**BMT "NUSA UMMAT SEJANTERA"**  
**KC. SRAGEN 2**

Badan Hukum No. 78/Lap-PAD/X/2013  
Jl. Jono Lor RT 03 Jono Tanon Sragen  
Email : bmtsrAGEN2@yahoo.com



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 034.01.70.222/PBY/BMT NUS/III/2018**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUPRIYADI , S.Pd  
Jabatan : Manager BMT NUS KC. SRAGEN 2

Memberi tugas kepada :

Nama : PARNO  
Alamat : SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN

Bertindak sebagai mudharib pengguna jasa pembiayaan murabahah BMT NUS. Untuk membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad yang disepakati.

Demikian surat kuasa ini kami berikan. Mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq  
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Sragen, 07 Maret 2018

Yang menerima kuasa

  
(PARNO)  
Mudharib

Yang memberi kuasa  
  
(AGUS SUPRIYADI, S.Pd)  
Pjs. Ass. Manager



## SURAT KUASA MENJUAL

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama Peminjam : PARNO  
Alamat : SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Adalah pemilik BPKB dengan BPKB Sepeda Motor,

1. Nomor Polisi : AD 4703 AFE  
2. Merk / Type : HONDA/NC12A1CF A/TCW  
3. Tahun Penibuatan : 2013  
4. Tahun Perakitan : 2013  
5. Warna : MERAH  
6. No. Rangka / NIK : MH1JFB119DK632683  
7. No. Mesin : JFB1E-1587989  
8. No. BPKB : K-00328783  
9. Nama Pemilik : HETTY TRISNOWATI  
10. Alamat : SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN

Dengan ini memberi kuasa kepada :

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT "NU SEJAHTERA"**



Untuk menjual dan menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut diatas.

Apabila dikemudian hari ternyata peminjam a/n "**PARNO**" tidak dapat memenuhi kewajiban / membayar kembali pinjaman selama 2 bulan berturut – turut pada KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT "**NU SEJAHTERA**" tersebut diatas, maka kami tidak berkeberatan jika hak milik kami tersebut disita oleh Lembaga ini atau dijual dibawah tangan atau dimuka umum (lelang) dengan harga yang dikehendaki oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT "**NU SEJAHTERA**" sedangkan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut diatas. Selanjutnya dengan ini menyatakan pula bahwa milik kami tersebut diatas adalah hak milik kami sendiri tidak dijaminakan pada pihak lain dan bebas dari segala tuntutan.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sesungguhnya diatas kertas bermaterai secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sragen, 07 Maret 2018

Yang diberi kuasa,  
Pihak I  
  
AGUS SUPRIYADI, S.Pd

Yang memberi kuasa,  
Pihak II  
  
  
PARNO HETTY TRISNOWATI

## SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PARNO  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
No.KTP : 33.1412.011172.0003  
Alamat : SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARNO, berkedudukan di SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN beralamat di SAPEN R 23 SLOGO TANON SRAGEN

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMBERI KUASA", dengan ini member kuasa kepada :

Nama : AGUS SUPRIYADI, S.Pd  
Jabatan : Manager BMT NUS Sejahtera KC Sragen 2  
Alamat Kantor : Jl Jono Lor RT 03 Sragen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi "Nusa Ummat Sejahtera" berkedudukan di Jalan Raya Semarang Kendal Km.15 Mangkang Tugu Semarang, ber Kantor Cabang di Jalan Raya Sukowati KM 3,8 Pilangari Ngrampal Sragen berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 0138/KSPPS-NUS/1/2017 tanggal 08 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA".

### KHUSUS

- Melakukan segala tindakan pengurusan termasuk didalamnya menghadap kepada Notaris SRI RAHAYU, SH.MKn berkedudukan di Jl Raya Solo Purwodadi Sragen dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dan/atau Akta Kuasa Memasang Jaminan Fidusia atas nama PEMBERI KUASA, atas 1 (satu) unit kendaraan :
    - Merk/Jenis : HONDA/NC12A1CF A/TCW
    - Tahun / Warna : 2013/MERAH
    - No.Rangka : MHLJFB119DK632683
    - No. Mesin : JFB1E-15B7989
    - BPKB atas nama : HETTY TRISNOWATI
    - No.Polisi : AD 4703 AFEJaminan tersebut diberikan kepada PENERIMA KUASA atas dasar Perjanjian Pembiayaan :  
Nomor : 222/MSY/III/2018  
Tanggal : 07 /03/2018
  - Memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen seperluanya kepada Notaris tersebut diatas, atas semua hal yang berkaitan dengan Pembuatan Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya.
  - Menerima Sertifikat Fidusia dari Instansi yang berwenang
  - Memberi Kuasa kepada PENERIMA KUASA untuk merenvoidan /atau merevisi Perjanjian Pembiayaan bila terdapat perbedaan atas nomor mesin dan nomor rangka yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan dan BPKB.
  - Memindah tangankan atau menjual serta menyerahkan kepada pihak manapun dengan harga pasar yang layak, dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PENERIMA KUASA.
  - Menghadap dimana perlu, member keterangan, menandatangani semua dokumen yang diperlukan, menyerahkan unit, menerima hasil penjualan, memberikan kwitansi tanda terima yang sah serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan tersebut diatas.
  - Surat Kuasa ini diberikan hak substitusi.
- Selanjutnya Penerima Kuasa atau Kuasa Substitusinya, dikuasakan untuk mengajukan dan menandatangani surat permohonan-permohonan dan surat-surat lain yang diperlukan, termasuk mengajukan surat permohonan pendaftaran perubahan jika diperlukan, dan/atau mengambil segala langkah/tindakan serta upaya lainnya yang dianggap perlu oleh PENERIMA KUASA untuk mencapai tujuan tersebut diatas serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun yang termaktub dalam Pasal 0222,0114 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sragen, 07 Maret 2018

PENERIMA KUASA,  
KOPERASI NUSA UMMAT SEJAHTERA



AGUS SUPRIYADI, S.Pd

PEMBERI KUASA,



PARNO